



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Zulkifli Bin M.Nur T**, tempat dan tanggal lahir Campalagian, 10 Oktober 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Lembang, Lembang, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

**Hj. Habuba Binti Nappe**, tempat dan tanggal lahir Camba, 31 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Camba, Baru, Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Ikhsan, S.H., M.H., Advokat, berkantor Jalan Lettu. M. Yamin No.2 Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7/SK/II/2025 tanggal 17 Januari 2025, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advpandawa03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hendra.,SE, dalam hal ini disebut sebagai Pewaris, lahir di Majene dari orang tua Pasangan Suami Istri bernama Zulkifli Bin M.Nur.T, (Pemohon I) dan Hj.Habubah Binti Nappe (Pemohon II);
2. Bahwa Pewaris Hendra.,SE, meninggal dunia di Makassar, pada tanggal 23 November 2024, dikarenakan Sakit Berdasarkan surat Akte Kematian dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor : 7371-KM-241220024-0003, Tanggal 24 Desember 2024;
3. Bahwa Almarhum Hendra.,SE, merupakan anak semata Wayang dari Para Pemohon, yang selama hidupnya belum pernah menikah, dan bekerja sebagai Manager Event Organizer pada PT.Rivano Arna Jaya, dalam bidang Penyelenggara Acara, mencakup Tahap perencanaan, Pelaksanaan, Hingga pada Evaluasi kinerja perusahaan, yang berpusat di Kota Makassar;
4. Bahwa Almarhum Hendra.,SE, selain meninggalkan Kedua orang tuanya (Para Pemohon I dan Pemohon II) sebagai Ahli warisnya, juga telah memiliki dan meninggalkan Harta bergerak, maupun tidak bergerak, berupa:
  - a. Sebidang tanah berserta bangunan di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHM nomor: 23661, Surat ukur nomor; 874/ 1990.-
  - b. Sebidang tanah berserta bangunan di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHM Nomor: 04684, atas nama Hendra.,SE Surat ukur nomor ; 00722/Tombolo/2014.-
  - c. Rekening Tabungan Pribadi pada Bank Mandiri Cabang Makassar, atas nama Hendra.,SE dengan Nomor Rekening: 1520004527764, Berdasarkan Surat keterangan Hilang dari Kepolisian Resort Rappocini Kota Makassar, dengan Nomor : SKH/6471/XII/2024/SPKT.Sek

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Tipe Mobilio Tahun 2014, Warna putih, Nomor polisi DD 1689 HR, atas nama Hendra.,SE.;
- e. Kendaraan Roda dua (Motor) merek Honda Scoopy warna hitam, tahun 2021, dengan Nomor Polisi DD 2225 RQ, atas nama Hendra.,SE.
- f. Kendaraan Roda dua (Motor Scooter) merek MX 1200 AT, warna hitam, tahun 2023, dengan Nomor Polisi DD 2377 XCU, atas nama Hendra.,SE.

5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk : Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Hendra.,SE.,;

6. Mengurus Balik Nama Harta bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh Almarhum Hendra.,SE, berupa :

- a. Sebidang tanah berserta bangunan di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHM nomor: 23661, Surat ukur nomor; 874/ 1990.-
- b. Sebidang tanah berserta bangunan di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHM Nomor: 04684, atas nama Hendra.,SE Surat ukur nomor ; 00722/Tombolo/2014.-
- c. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Tipe Mobilio Tahun 2014, Warna putih, Nomor polisi DD 1689 HR, atas nama Hendra.,SE.;
- d. Kendaraan Roda dua (Motor) merek Honda Scoopy warna hitam, tahun 2021, dengan Nomor Polisi DD 2225 RQ, atas nama Hendra.,SE.
- e. Kendaraan Roda dua (Motor Scooter) merek MX 1200 AT, warna hitam, tahun 2023, dengan Nomor Polisi DD 2377 XCU, atas nama Hendra.,SE.
- f. Mengurus Pembukaan kembali Rekening Tabungan Almarhum Hendra.,SE pada Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor Rekening : 1520004527764, , atas nama Hendra.,SE Berdasarkan Surat keterangan Hilang dari Kepolisian (Resort Rappocini Makassar) Nomor : SKH/6471/XII/2024/SPKT.Sek

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon. ;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Almarhum) Hendra.,SE, telah meninggal dunia di Makassar, pada tanggal 23 November 2024, dikarenakan Sakit, Berdasarkan surat Akte Kematian dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor : 7371-KM-241220024-0003, Tanggal 24 Desember 2024.;
3. Menetapkan para pemohon I Zulkifli Bin M.Nur.T, dan Pemohon II Hj.Habubah Binti Nappe. Sebagai Ahli waris dari (Almarhum) Hendra.,SE,
4. Menyatakan bahwa Maksud dan Tujuan dari Permohonan penetapan ahli waris adalah:
  - a. Untuk menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Hendra.,SE,;
  - b. Untuk mengurus harta peninggalan Pewaris(Almarhum) Hendra.,SE,, baik harta bergerak maupun tidak bergerak berupa:
    - 1) Sebidang tanah berserta bangunan di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHM nomor: 23661, Surat ukur nomor; 874/ 1990.-
    - 2) Sebidang tanah berserta bangunan di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHM Nomor: 04684, atas nama Hendra.,SE Surat ukur nomor ; 00722/Tombolo/2014.-
    - 3) Rekening Tabungan Pribadi pada Bank Mandiri Cabang Makassar, dengan Nomor Rekeining 1520004527764 atas nama Hendra.,SE, Berdasarkan Surat keterangan Hilang dari Kepolisian (Resort Rappocini Makassar) Nomor : SKH/6471/XII/2024/SPKT.Sek.
    - 4) Kendaraan Roda Empat Merek Honda Tipe Mobilio Tahun 2014, Warna putih, Nomor polisi DD 1689 HR, atas nama Hendra.,SE.;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kendaraan Roda dua (Motor) merek Honda Scoopy warna hitam, tahun 2021, dengan Nomor Polisi DD 2225 RQ, atas nama Hendra.,SE.

6) Kendaraan Roda dua (Motor Scooter) merek MX 1200AT, warna hitam, tahun 2023, dengan Nomor Polisi DD 2377 XCU, atas nama Hendra.,SE.

7) Serta untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan (Almarhuma) selama hidupnya.;

5. Membebankan kepada para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut para Pemohon mencabut petitum nomor empat dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## 1. Bukti Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli (Pemohon I), Nomor 7605081010460001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada tanggal 17 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Habuba (Pemohon II), Nomor 7605017112430035, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 26 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Habuba Nomor 7605011503081424 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 21 Nopember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

d. Fotokopi Surat Talak Nomor 14/4/III/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 18 Maret 1974. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hendra, Nomor: 381/III/1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene pa tanggal 18 Maret 1974. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

f. Fotokopi silsilah keluarga Alm. Hendra yang dibuat oleh Pemohon II pada tanggal 7 Januari 2025 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

g. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hendra Nomor 7371-KM-24122024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

h. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah terregister di kelurahan Minasa Upa nomor: 70/KMU/145/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Rappocini nomor: 145/438/KRC/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

i. Fotokopi Surat Kelihalangan Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Hendra, SE. dengan No.rekening: 1520004527764, yang dikeluarkan oleh Polsek Rappocini pada tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

j. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hendra, S.E. nomor: 04684 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

k. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hendra, S.E. nomor: 20.01.000013695.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Asmawati binti Mahmud**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon sudah lama bercerai, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas waktu perceraian.
- Bahwa, saksi mengenal Hendra, SE., sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saat ini Hendra, SE. telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2024 di Makassar dan menurut diagnosis dokter, penyebab meninggalnya karena sakit radang paru-paru;
- Bahwa, Hendra, SE. meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari para Pemohon;
- Bahwa, semasa hidupnya Hendra, SE. tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai anak;
- Bahwa, almarhum Hendra, SE. merupakan anak tunggal para Pemohon dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa, almarhum Hendra, SE. tidak mempunyai saudara seibu karena ibu kandung almarhum Hendra, SE., tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Hendra, SE. tidak mempunyai saudara seapak;
- Bahwa, almarhum Hendra, SE. bekerja sebagai Manajer Event Organizer pada PT. Rivano Arna Jaya di Makassar;
- Bahwa, para ahli waris dari almarhum Hendra, SE. beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hendra, SE serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Muh. Irham bin Djalaluddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, para Pemohon sudah lama bercerai, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas waktu perceraianya.
- Bahwa, saksi mengenal Hendra, SE., sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saat ini Hendra, SE. telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2024 di Makassar dan menurut diagnosa dokter, penyebab meninggalnya karena sakit radang paru-paru;
- Bahwa, Hendra, SE. meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari para Pemohon;
- Bahwa, semasa hidupnya Hendra, SE. tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai anak;
- Bahwa, almarhum Hendra, SE. merupakan anak tunggal para Pemohon dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa, almarhum Hendra, SE. tidak mempunyai saudara seibu karena ibu kandung almarhum Hendra, SE., tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Hendra, SE. tidak mempunyai saudara seapak;
- Bahwa, almarhum Hendra, SE. bekerja sebagai Manajer Event Organizer pada PT. Rivano Arna Jaya di Makassar;
- Bahwa, para ahli waris dari almarhum Hendra, SE. beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hendra, SE serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

### **Upaya Damai Dan Mediasi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memberikan kuasa kepada Iksan, S.H., selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum para Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum para Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 07/SK/II/2025 tanggal 17 Januari 2026, kuasa hukum Para Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Iksan, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Para Pemohon dalam persidangan;

## **Pencabutan Petitum**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pencabutan petitum nomor 4 dalam surat permohonan para Pemohon yang dilakukan oleh para Pemohon, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan para Pemohon adalah perubahan tanpa merubah pokok perkara. Dengan demikian apa yang dilakukan para Pemohon tersebut tersebut termasuk perubahan permohonan yang dibenarkan sebagaimana digariskan oleh Pasal 127 Rv. Hal ini juga sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Oleh karena itu pencabutan petitum gugatan angka 4 yang diajukan para Pemohon dalam persidangan dapat dikabulkan;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asmawati binti Mahmud dan Muh. Irham bin Djalaluddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Majene;
- Bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai;
- Bukti P.5 dan P.6 membuktikan bahwa Pewaris/Almarhum Hendra adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bukti P.7 membuktikan bahwa Pewaris/ Almarhum Hendra telah meninggal pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bukti P.8 membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Hendra;
- Bukti P.9, P.10 dan P.11 membuktikan harta yang ditinggalkan oleh Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.8 serta berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling berkaitan, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Hendra bin Zulkifli dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum Hendra bin Zulkifli telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23

*Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, dikarenakan sakit, bukan karena adanya tindakan penganiayaan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama hidupnya pewaris Almarhum Hendra bin Zulkifli tidak pernah menikah, tidak memiliki anak dan tidak memiliki saudara seayah maupun seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum Hendra bin Zulkifli meninggalkan harta tinggalan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus segala urusan kewarisan dari Almarhum Hendra bin Zulkifli;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hendra bin Zulkifli;
2. Bahwa, Almarhum Hendra bin Zulkifli telah meninggal dunia pada 21 Juni 2020 karena sakit;
3. Bahwa, kematian Almarhum Hendra bin Zulkifli bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua almarhum Hendra bin Zulkifli;
5. Bahwa, almarhum Hendra bin Zulkifli meninggal dalam keadaan Islam dan para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa, semasa hidup almarhum meninggalkan harta tinggalan berupa bend bergerak maupun tidak bergerak;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus segala urusan kewarisan dari almarhum Almarhum Hendra bin Zulkifli;

## **Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hendra bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hendra bin Zulkifli, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hendra bin Zulkifli meninggal dunia pada 21 Juni 2020 karena sakit;

*Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hendra bin Zulkifli

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Hendra bin Zulkifli, apabila dikaitkan dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min ilm Usul Al-Fiqh*, halaman 281, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa masalahah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. masalahah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalahah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalahah. Dengan demikian tujuan ditetapkannya ahli waris dari pewaris merupakan *Hifdu Maal* yaitu pemeliharaan terhadap harta benda pewaris. Dengan begitu penetapan ahli waris ini telah sesuai dengan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam yakni *Hifdu Maal*;

Menimbang, bahwa masalahah sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. masalahah seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kedaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hendra bin Zulkifli dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hendra bin Zulkifli telah meninggal dunia, pada tanggal 23 November 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hendra bin Zulkifli;
  - a. Zulkifli Bin M. Nur.T sebagai ayah kandung (Pemohon I);
  - b. Hj. Habubah, sebagai ibu kandung (Pemohon II);
4. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera,

**Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>170.000,00</b>

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)